

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi TikTok saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai *platform* hiburan, namun telah berkembang menjadi wadah munculnya berbagai fenomena sosial, budaya, dan kesehatan (Palupi et al., 2021). Salah satu fenomena yang menarik perhatian dan populer adalah praktik pengobatan alternatif yang diklaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit melalui metode tertentu seperti terapi energi, ruqyah, dan doa-doa khusus. Fenomena ini semakin populer sebab munculnya interaksi langsung antara kreator dan netizen melalui fitur *live streaming* dan kolom komentar. Banyak pengguna yang meyakini bahwa metode pengobatan yang dibagikan dalam konten-konten TikTok dapat memberikan solusi atas permasalahan kesehatan yang mereka alami. Seperti halnya yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini, yakni pada akun @nyairosidah3 menjadi salah satu contoh praktik ruqyah *online* berkembang di TikTok. Akun ini sering membagikan konten ruqyah melalui fitur *live streaming* dan pengobatan berbasis spiritual sehingga menarik perhatian netizen yang tertarik pada metode penyembuhan alternatif.

Dalam konteks ini, ruqyah *online* muncul sebagai fenomena baru yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan era digital (Ida Fitri et al., 2024). Ruqyah menurut kepercayaan agama islam merupakan salah satu jenis dakwah (*dakwah bill hall*) yang digunakan sebagai solusi dalam menghadapi masalah dalam

kehidupan. Penyampaian pesan dakwah yang disampaikan harus baik dan benar supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang tinggi dan tuntutan yang bermacam-macam menjadikan dakwah tidak dapat hanya dilakukan dengan satu cara saja. Kehadiran media, khususnya media digital menjadi perantara penting dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Oleh karena itu, para pendakwah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat di berbagai wilayah. (Lestari, 2024).

Sebelum mengenal media sosial, para pemuka agama melakukan praktik ruqyah secara tatap muka tanpa melalui media virtual yaitu dilakukan di masjid atau rumah. Praktik ruqyah saat ini mengalami pergeseran format melalui media digital yang dapat menjangkau netizen yang lebih luas tanpa batasan geografis (Mutia et al., 2022). Transformasi praktik ruqyah tersebut terjadi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan umat muslim di dunia. Menurut riset databooks.katadata.co.id menjelaskan bahwa pada tahun 2020 penduduk agama islam di Indonesia bertambah mencapai 229,62 juta jiwa atau berarti sekitar 87% dari total populasi yang ada (Mardiana, 2020).

Pertambahan penduduk beriringan dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia. Berdasarkan hasil riset *Wearesocial Hootsuite* pada Tahun 2020, terdapat peningkatan dalam penggunaan media sosial dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Januari 2020, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi (Harahap & Adeni, 2020). Tingginya minat pengguna media sosial membuat *platform* digital

tidak lagi hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sumber informasi, edukasi, konten religius hingga praktik keagamaan.

Meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, menyebabkan berbagai praktik keagamaan mulai masuk ke dunia digital. Salah satunya praktik ruqyah *online* yang dilakukan oleh akun @nyairosidah3 di *platform* TikTok. Praktik ruqyah yang dilakukan melalui fitur *live streaming* oleh akun tersebut berhasil menarik perhatian para pengguna media sosial. Hal ini dibuktikan akun @nyairosidah3 memiliki pengikut 346,3 ribu dengan jumlah like sebanyak 4 juta. Para pengguna media sosial dengan mudah menonton hingga melakukan reaksi di akun tersebut. Penonton tidak hanya menonton dan berkomentar saja namun mereka dapat bergabung *live streaming* bersama dengan akun @nyairosidah3 untuk melakukan praktik ruqyah di aplikasi TikTok. Dalam sesi *live streaming* berlangsung, Nyai Rosidah melakukan interaksi dengan menyapa penonton dan mengajak penonton yang ingin bergabung bersamanya di *live* tersebut.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari sugesti dalam masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan mental. Sugesti merupakan suatu keadaan seseorang yang menerima suatu kepercayaan atau pengaruh dari luar tanpa melalui pemikiran yang kritis dan mendalam. Dalam konteks ruqyah *online*, sugesti memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman netizen terhadap kesembuhan atau perubahan kondisi setelah mengikuti sesi ruqyah. Ruqyah yang ditampilkan di media sosial sering kali memberikan harapan kepada netizen bahwa mereka dapat terbebas dari gangguan spiritual atau psikologis hanya dengan mengikuti sesi ruqyah secara *online*. Dalam konteks ini efek plasebo juga berperan

penting, sebab individu memiliki keyakinan terhadap kesembuhan dapat menciptakan dampak psikologis yang positif meskipun tidak ada intervensi medis yang nyata (Adrian, 2024).

Sejalan dengan hal ini, di Indonesia gangguan mental terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Riskesdas Tahun 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Data terbaru pada tahun 2024, menurut sumber data.goodstats.id survei Asia Care 2024 mencatat bahwa 56% responden di Indonesia mengkhawatirkan stres atau burnout, 42,6% khawatir tentang gangguan tidur, 28,2% mengenai kecemasan, 24,9% tentang kesepian, 20,7% mengenai depresi, dan 9,1% khawatir tentang gangguan kognitif (Rokom, 2021). Dalam konteks medis, keluhan seperti ini sering kali dikaitkan dengan kondisi psikologis yang memerlukan penanganan psikolog atau psikiater, namun dalam praktiknya sebagian masyarakat justru memilih ruqyah sebagai alternatif penyembuhan. Perdana Akhmad (2005) menjelaskan bahwa terapi ruqyah merupakan bentuk psikoterapi Islami yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk mengobati orang yang tidak sehat mental. Terapi ini banyak dipilih oleh masyarakat muslim karena dianggap mampu memberikan ketenangan jiwa dan mengatasi gangguan mental dari sisi spiritual.

Dalam konteks agama islam, Ruqyah memang memberikan efek ketenangan secara religius, tetapi penting untuk diketahui bahwa gangguan mental seharusnya ditangani oleh tenaga profesional seperti psikiater atau bukan melalui ruqyah. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa gangguan mental

membutuhkan penanganan medis berbasis ilmiah, seperti terapi psikologis dan pemberian obat-obatan jika diperlukan. Pada realitanya, masih banyak masyarakat yang lebih memilih mencari alternatif spiritual seperti ruqyah dibandingkan mengakses layanan kesehatan mental yang lebih tepat (Kemenkes, 2018). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya literasi kesehatan mental, stigma terhadap gangguan psikologis, dan pengaruh budaya yang masih menganggap bahwa gangguan mental berkaitan dengan aspek spiritual atau supranatural.

Keyakinan bahwa gangguan mental memiliki kaitan dengan aspek spiritual yang tidak hanya terjadi dalam masyarakat muslim, tetapi juga ditemukan dalam berbagai kepercayaan lainnya dengan metode dan istilah yang berbeda namun memiliki tujuan serupa dengan ruqyah. Dalam Katolik, praktik serupa dikenal sebagai *eksorsisme*, yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dari seseorang. Dalam Hindu dan Buddha, dikenal praktik spiritual seperti mantra dan meditasi yang bertujuan untuk menyalurkan energi tubuh dan membuang pengaruh negatif (Hasanah, 2017). Persamaan dalam berbagai praktik ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap penyembuhan spiritual merupakan fenomena universal yang tidak terbatas pada satu agama atau budaya tertentu dan telah lama menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat global.

Ruqyah dalam agama Islam memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ajaran syariat dan terhindar dari praktik yang menyimpang. Syarat pertama adalah penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang shahih sebagai bacaan dalam ruqyah, seperti Surah Al-Fatihah, Ayat Kursi, serta Surah Al-

Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain itu, doa dari hadits Nabi Muhammad SAW juga dapat digunakan. Kedua, bacaan ruqyah harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang yang diruqyah, sehingga tidak boleh mengandung jampi-jampi atau mantra yang tidak jelas maknanya. Syarat ketiga adalah keyakinan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT, bukan dari kekuatan lain atau benda tertentu (Khoiriyah, 2023). Ruqyah hanya sebagai perantara, sehingga tidak boleh ada keyakinan bahwa peruqyah memiliki kekuatan khusus yang dapat menyembuhkan penyakit.

Sesuai dengan syariat islam, ruqyah harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat tanpa melibatkan ritual yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti penggunaan benda mistis atau meminta bantuan jin. Praktisi ruqyah harus seseorang yang beriman dan bertakwa, memiliki pemahaman agama yang baik, tidak terlibat dalam praktik perdukunan, serta ruqyah tidak boleh mengandung unsur syirik yaitu tidak bersumber dari bacaan kitab selain Al-Qur'an dan hadits, atau permohonan pertolongan kepada selain Allah SWT (Zubaidi, 2022). Dalam konteks ruqyah *online* yang berkembang di media sosial seperti TikTok, penting untuk mengkaji terkait relevansi praktik tersebut dengan syarat ruqyah dalam islam atau justru menyimpang dari ajaran yang benar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana tradisi religius beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik ruqyah dalam lingkungan digital.

Fenomena ruqyah *online* yang muncul di TikTok membawa tantangan baru sebab interaksi antara praktisi ruqyah dengan netizen berlangsung dalam ruang

digital tanpa adanya kontak langsung. Praktik ini perlu dikaji lebih dalam dari sudut pandang komunikasi budaya yang menyoroiti nilai-nilai tradisional dan religius beradaptasi dengan teknologi digital sebab ruqyah bukan hanya sekadar praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya komunikasi spiritual yang berkembang di media sosial. Hal ini dapat mencerminkan bagaimana keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat bertransformasi dalam era digital.

Pada fenomena ruqyah online di TikTok memunculkan interaksi netizen dalam *live streaming* yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap ruqyah tetap kuat, meskipun ruqyah dapat memberikan efek menenangkan. Penting untuk diketahui bahwa individu yang terkena gangguan mental seharusnya ditangani oleh tenaga medis yang berkompeten (Khusnul Hotimah, 2018). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana interaksi dalam ruqyah online membentuk interaksi, harapan, kepercayaan dan pengalaman netizen dalam konteks kesehatan mental serta komunikasi budaya.

Penulis memilih akun TikTok @nyairosidah3 sebagai subjek penelitian utama karena fenomena ruqyah *online* yang terjadi tersebut memiliki relevansi terkait dengan komunikasi digital yang menimbulkan interaksi netizen pada serta pembentukan kepercayaan dalam ruang publik digital. Interaksi yang dilakukan oleh Nyai Rosidah memunculkan rasa ketertarikan penonton untuk menonton *live streaming* hingga bergabung melakukan praktik ruqyah bersama akun @nyairosidah3. Dalam *live* tersebut, penonton yang di ruqyah merasakan rasa mual, menangis dan atau merasakan ketenangan setelah mengikuti sesi tersebut.

Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas ruqyah *online* dibandingkan dengan ruqyah secara langsung.

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep budaya animisme dan dinamisme yang masih melekat dalam masyarakat. Menurut Harun Nasution, konsep animisme beranggapan bahwa makhluk halus atau gangguan jin dianggap dapat memengaruhi kehidupan manusia (Dewi, 2021). Sehingga praktik ruqyah *online* dianggap sebagai cara untuk mengusir gangguan tersebut. Sedangkan dalam konsep dinamisme energi atau kekuatan spiritual dipercaya dapat tersalurkan melalui media tertentu, yang sejalan dengan keyakinan bahwa bacaan ruqyah secara *online* memiliki efek penyembuhan meskipun hanya disiarkan secara virtual.

Fenomena ruqyah *online* yang dilakukan oleh Nyai Rosidah di TikTok tidak terlepas dari perkembangan budaya komunikasi digital yang melibatkan interaksi antara praktisi dan netizen terjadi dalam ruang virtual sehingga terjadinya ruang publik. Menurut Jurgen Habermas dalam bukunya “*The Structural Transformation of the Public Sphere*” (1962), mendefinisikan ruang publik sebagai tempat untuk individu berkumpul, berdiskusi dan membentuk opini bersama mengenai isu-isu sosial. Dengan perkembangan teknologi informasi, konsep ruang publik mengalami transformasi signifikan. Internet dan media digital menciptakan ruang publik virtual yang memungkinkan interaksi tanpa batas geografis dan waktu (Istiarni & Kurniasari, 2020).

Salah satu *platform* yang berperan penting dalam membentuk ruang publik di media sosial yaitu aplikasi TikTok yang membuat para pengguna dapat berinteraksi dan melalui komentar, *likes*, *shares* dan fitur lainnya. Interaksi tersebut

menciptakan komunitas virtual yang membuat pengguna dapat mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam diskusi global. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar. Pada April 2023, terdapat sekitar 113 juta pengguna aktif TikTok di Indonesia, menjadikannya negara kedua dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Mayoritas pengguna, yaitu 38,5%, berusia antara 18 hingga 24 tahun, dengan proporsi perempuan sebesar 20,9% dan laki-laki 17,5%. Selain itu, pengguna TikTok di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 23,1 jam per bulan di *platform* tersebut (khaerunnisa, 2024).

Aplikasi TikTok mulanya diciptakan dengan tujuan sebagai wadah dalam mengekspresikan diri bagi individu dalam berkarya dan membuat konten. Saat ini, TikTok semakin diminati dan jumlah penggunanya semakin meningkat sehingga tujuan individu mengakses TikTok semakin beragam seperti sebagai bahan pengembangan edukasi yang sangat menarik dan interaktif. Dalam konteks ini, media sosial seperti TikTok tidak hanya berfungsi sebagai *platform* distribusi konten, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk komunikasi dan kepercayaan netizen. Fenomena ini selaras dengan pandangan bahwa media sosial berperan penting dalam menjembatani kesenjangan budaya dengan memfasilitasi komunikasi dan menumbuhkan pemahaman di kelompok masyarakat heterogen (Apriansyah et al., 2024).

Fenomena ruqyah *online* di TikTok merupakan contoh spesifik terkait interaksi virtual dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan netizen. Netizen yang mengikuti sesi ruqyah *online* cenderung merasakan kedekatan dengan host

melalui komunikasi yang terjadi selama *live streaming*. Hal ini sejalan dengan Teori Komunikasi Dimediasi Komputer (*Computer Mediated Communication Theory*) yang dikemukakan oleh Joseph Walther. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan dan kepercayaan dapat terbentuk melalui interaksi virtual, meskipun tanpa kehadiran fisik. Walther berargumen bahwa komunikasi yang dimediasi oleh komputer dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang mendalam seiring waktu, karena individu dapat mengelola dan mengontrol informasi yang mereka bagikan untuk membentuk kesan tertentu (Walther, 2011).

Pada teori tersebut dapat dikaitkan bahwa media digital telah menciptakan bentuk baru dari komunitas spiritual online, seperti halnya praktik-praktik religius dapat berlangsung dalam lingkungan digital yang interaktif. Fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep Mediatisasi Agama (*Mediatization of Religion*) yang diperkenalkan oleh Stig Hjarvard yang mengemukakan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan agama, tetapi juga mengubah cara agama dipraktikkan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Media menjadi lingkungan yang membuat praktik keagamaan diinterpretasikan ulang dan disesuaikan dengan konteks digital (Lövheim & Hjarvard, 2019).

Dalam konteks ruqyah *online* di TikTok, mediatisasi agama terlihat bagaimana praktik spiritual tradisional diadaptasi ke dalam format digital yang interaktif. Host ruqyah memanfaatkan fitur-fitur *platform* untuk berinteraksi dengan netizen, memberikan sesi ruqyah secara *live*, dan merespon pertanyaan atau permintaan secara langsung. Interaksi ini tidak hanya memperluas jangkauan

praktik ruqyah, namun juga membentuk khalayak dan individu merasa terhubung secara spiritual meskipun berada di lokasi geografis yang berbeda.

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode analisis isi kualitatif (analisis konten) untuk mengkaji terkait interpretasi makna, konteks sosial, dan komunikasi yang terbentuk antara host dan netizen dalam media pada konten *live streaming* akun @nyairosidah3 di TikTok. Penulis menggunakan metode ini berdasarkan tokoh utama dalam pengembangan metode analisis isi yaitu Krippendorff mengatakan bahwa analisis isi kualitatif berfokus pada “*the meanings, intentions, consequences, and contexts of communication phenomena*” yang tentu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Hal ini disebabkan metode ini bertujuan untuk memahami makna (*meanings*) yang terkandung dalam komunikasi, termasuk simbol, narasi, atau ekspresi tertentu. Analisis ini juga memperhatikan tujuan (*intentions*) di balik pesan yang disampaikan, misalnya dapat memaknai penyampaian host dalam memberikan sugesti atau doa dalam konten ruqyah. Selain itu, analisis isi juga melihat dampak (*consequences*) dari konten *live streaming* yang dilakukan oleh akun @nyairosidah3 seperti mengalami ketenangan setelah menyaksikan konten. Seluruh proses ini tentu dianalisis dalam konteks (*contexts*) sosial dan media, yaitu dalam ruang digital TikTok yang unik dengan algoritma, komentar *real-time*. Dengan demikian, metode ini dianggap tepat untuk menelusuri interaksi dan bentuk kepercayaan yang terbangun antara host dan audiens dalam praktik ruqyah online.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana fenomena ruqyah online pada akun @nyairosidah3 di TikTok melalui analisis isi kualitatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena ruqyah online pada akun @nyairosidah3 di TikTok melalui analisis isi kualitatif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang komunikasi digital, khususnya dalam memahami interaksi dan kepercayaan netizen terbentuk dalam ruang publik digital seperti TikTok. Penulis juga berharap penelitian ini memberikan wawasan baru terutama dalam konteks praktik spiritual dalam media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini memberikan wawasan bagi praktisi dakwah digital dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif di media sosial, khususnya dalam menyampaikan ajaran agama kepada netizen yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami fenomena ruqyah *online* secara lebih kritis, sehingga dapat membedakan antara

praktik yang berbasis ajaran agama dengan fenomena yang berkembang karena pengaruh media digital.